



Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Modal Usaha pada PT. BPRS Amanah Ummah cabang Bogor

Widhi Ariyo Bimo¹, M. Zakie Hanifan², Denia Maulani³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

E-mail: widhi@uika-bogor.ac.id¹, zakie@uika-bogor.ac.id², denia@uika-bogor.ac.id³.

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah artikel: Diterima: 04 Februari 2022 Diperbaiki: 3 Maret 2022 Diterima: 20 Maret 2022</p> <p>Kata Kunci: pembiayaan, modal usaha, <i>murabahah</i>, BPRS amanah ummah</p>	<p>Kegiatan usaha atau bisnis saat pandemi covid-19 banyak terganggu, pelaku usaha harus tetap bertahan, selain membuat inovasi baru dalam menciptakan produk dan dapat memperoleh modal usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha yang terdampak oleh pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan modal usaha dengan akad <i>murabahah</i> dilakukan sesuai prosedur dan melalui beberapa tahap dan dalam menyalurkan pembiayaannya PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor selalu mengedepankan aspek syariah dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan melakukan penilaian dengan teliti dan objektif.</p>

Pendahuluan

Keadaan pandemi saat ini sangat berdampak pada beberapa sektor kehidupan, termasuk pada sektor ekonomi dalam bidang usaha masyarakat. Dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas dalam upaya pencegahan penularan covid-19 ada beberapa masalah yang muncul seperti berkurangnya pendapatan, terganggunya operasional, bahkan sampai kekurangan modal. Keadaan seperti ini membuat para pelaku usaha berpikir bagaimana agar tetap bertahan di era pandemi seperti sekarang ini, selain membuat inovasi baru agar tetap bertahan di era pandemi juga masyarakat mempunyai kebutuhan untuk menambah modal usaha untuk kembali memulai usaha yang terdampak oleh pandemi. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut yaitu dengan cara melakukan pembiayaan yang menyediakan dana seperti untuk modal usaha pada lembaga keuangan bank.

Salah satu kegiatan bank selain menghimpun dana dan memberikan jasa bank lainnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan pada bank syariah. Dilihat dari keadaan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, banyak produk produk bank terutama pada bank syariah sebagai kegiatan umum bank yaitu untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang saat ini cukup mudah untuk didapatkan oleh masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang lebih dikenal dengan singkatan BPRS merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran atau dalam kegiatannya lebih sempit hanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BPRS juga menawarkan beberapa produk salah satunya produk penyaluran dana untuk modal usaha.

Dilihat dari data statistik perbankan syariah di Otoritas Jasa Keuangan dari sisi pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan jenis penggunaannya pada modal kerja pada akhir tahun 2020 dibulan Desember tersalurkan sebesar Rp. 4.842.629 (dalam juta rupiah) sedangkan diawal tahun 2021 bulan Januari menurun menjadi Rp. 4.692.876 (dalam juta rupiah) dibulan selanjutnya mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 4.730.025 (dalam juta rupiah).

Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dalam (Ariyo Bimo & Maryam, 2020) tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk



lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No. 21 tahun 2008 dalam (Ariyo Bimo & Maryam, 2020) tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengertian modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang digunakan sebagai pokok (induk) untuk berdagang, harta benda (uang atau barang) yang bisa digunakan dalam menghasilkan suatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Modal yang dibutuhkan untuk usaha didapat dari berbagai sumber yang ada yaitu dengan cara modal sendiri dan modal pinjaman, penggunaan modal disesuaikan dengan tujuan penggunaan modal, jangka waktu serta jumlah yang diinginkan. Masing-masing sumber modal memiliki keuntungan dan kerugian hal ini dapat dilihat dari biaya, waktu, persyaratan untuk mendapatkannya dan jumlah yang dipenuhi.

Modal merupakan salah satu elemen penting yang harus mendapat perhatian oleh pihak manajemen dalam menjalankan suatu bisnis, seandainya modal tersebut tidak tersedia maka kegiatan-kegiatan dalam suatu usaha atau bisnis akan terganggu (Puspitasari, 2018b). Dalam memulai suatu bisnis tentunya membutuhkan sejumlah modal selain keahlian lainnya, modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis mulai dari biaya prainvestasi, dan biaya investasi (Kasmir dan Jakfar, 2014). Modal digunakan untuk pengurusan ijin, dan studi usaha selanjutnya untuk pembelian aktiva tetap seperti pembelian tanah, pembelian mesin/alat, dan pembuatan gedung. Definisi Akad menurut pasal 73 undang-undang perdata Indonesia, Akad adalah pertalian ijab dan qabul yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan qabul dari pihak lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan. (Bimo, 2019)

Murabahah berasal dari kata *rabiha-yarbahu*, yang bermakna mengambil keuntungan dengan cara menjual lebih tinggi dari harga beli. *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. (Bimo, 2019).

Murabahah secara teknis perbankannya adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Dalam perspektif islam adalah kegiatan jual-beli dalam hal ini penjual memberitahu harga pokok nilai tersebut dan juga memberitahu berapa keuntungan yang akan dibebankan pada produk tersebut, konsep ini telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*. (Ariyo Bimo & Maryam, 2020).

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank tidak dengan mudah memberikan fasilitas pembiayaan, ada beberapa prosedur yang harus dilewati untuk pemberian pembiayaan. Melalui penilaian terhadap calon nasabah dan persyaratan lain yang harus dipenuhi, juga disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Penilaian ini harus dilakukan dengan teliti dan dengan perhitungan yang benar benar matang untuk mengurangi resiko yang terjadi, seperti untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan modal usaha merupakan salah satu produk pembiayaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang untuk membiayai kebutuhan modal usaha sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Seperti saat ini fasilitas pembiayaan modal usaha sudah cukup mudah didapatkan oleh masyarakat, dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti sudah mempunyai usaha dan persyaratan lain yang harus dipenuhi, masyarakat sudah bisa dibiayai untuk modal usaha. Dengan adanya pembiayaan modal usaha pada lembaga keuangan bank bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau para pelaku usaha untuk dijadikan dana darurat untuk kesiapan bisnis di era pandemi seperti saat ini karena terganggunya operasional sehingga dapat mengurangi pendapatan, dan menghadapi kendala atau untuk keperluan membuat bisnis baru yang mengikuti perubahan tren saat ini.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah atau yang lebih dikenal dengan BPRS Amanah Ummah merupakan salah satu BPRS yang ada di Indonesia khususnya yang berkembang di Kabupaten/Kota bogor yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip syariah yang tujuannya membangun kualitas kehidupan umat melalui perbankan syariah. BPRS Amanah Ummah menawarkan beberapa produk perbankan yang salah satunya produk penyaluran dana untuk modal usaha.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor ? Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor


Metode

Metode untuk pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, yang menjadi subjek wawancara adalah karyawan dan karyawan PT. BPRS AMANAH UMMAH cabang Bogor, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terbuka dan tertutup, data yang telah siap tersebut akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, setelah dilakukan analisa maka dipilih yang terdapat hubungan dengan penelitian ini selanjutnya dibuat suatu kesimpulan.

Hasil

Berikut adalah mekanisme penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor.

Keterangan :



Gambar 1. Mekanisme penerapan akad *murabahah*

1) Nasabah datang ke PT. BPRS AMANAH UMMAH cabang Bogor (*customer service*) untuk mendapatkan informasi awal mengenai pembiayaan, apa saja syarat yang harus dilengkapi, dan informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah. 2) Kemudian *Account Officer* melakukan pengecekan berkas serta wawancara terhadap nasabah sebagai pendekatan untuk lebih mengenali nasabah. 3) Setelah wawancara dilakukan *account officer* melaksanakan survei selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang jaminan yang dijaminkan nasabah dengan petugas *legal officer*. 4) Kemudian *account officer* melakukan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan, melalui prosedur penilaian yang benar dengan analisis 1 S + 5 C. maka dilakukan BI *Checking* dengan mengisi SID (sistem informasi debitur). Semua penilaian yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko yang terjadi terhadap pembiayaan, dan penilaian harus dilakukan secara objektif dan sangat teliti, perhitungannya pun harus benar benar matang. 5) Selanjutnya dibuatlah laporan hasil analisis pembiayaan oleh petugas *account officer* yang akan diajukan kepada pejabat bank untuk mengetahui pengajuan pembiayaan ini di setujui atau tidak. 6) Tahap selanjutnya yaitu komite pembiayaan yang merupakan keputusan pemberian pembiayaan, jika pengajuan pembiayaan disetujui maka dilakukan proses selanjutnya untuk penentuan akad, dan jika pengajuan pembiayaan ditolak maka nasabah akan dihubungi oleh *account officer*. 7) Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, pihak bank menginformasikan terkait dengan pembiayaan yang disetujui, dan menjadwalkan akad pembiayaan dengan nasabah, dalam melaksanakan akad nasabah menyerahkan jaminan kepada pihak bank berupa STNK, BPKB dan sertifikat yang asli.

Perhitungan angsuran pembiayaan modal usaha :

Bapak "A" adalah seorang pengusaha bakso beliau ingin menambah modal usaha untuk membuka cabang warung baksunya beliau mengajukan pembiayaan untuk modal usaha sebesar **Rp 15.000.000**

Dengan daftar kebutuhan dibawah ini:

Gerobak	: Rp 3.500.000
Peralatan masak	: Rp 1.335.000
Peralatan makan	: Rp 780.000
Bahan Baku	: Rp 7.000.000
Kursi	: Rp 600.000
Meja panjang	: Rp 1.400.000
Biaya lain – lain	: Rp 385.000
Total	: Rp 15.000.000

Setelah dikaji maka dilakukan negoisasi dan ada kesepakatan dengan margin sebesar 1,3 % dengan jangka waktu 24 bulan. Adapun untuk angsuran perbulannya sebagai berikut:

Plafond pembiayaan	: Rp 15.000.000
Jangka waktu	: 24 bulan
Margin	: (Rp 15.000.000 x 1,3% x 24 bulan) = Rp 4.680.000
Margin/bulan	: Jumlah margin : jangka waktu = Rp 4.680.000 : 24 bulan = Rp 195.000/bulan
Harga jual	: Jumlah plafond pembiayaan + Margin selama 24 bulan : Rp 15.000.000 + Rp 4.680.000 = Rp 19.680.000
Angsuran	: Harga jual : Jangka waktu : Rp 19.680.000 : 24 bulan = Rp 820.000

Kesimpulan

Mekanisme penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor dilakukan dengan dengan teliti, objektif, hati-hati dengan tetap menerapkan prinsip syariah tahapannya dimulai dari nasabah datang ke bank untuk pengajuan pembiayaan, dilanjutkan dengan proses

penilaian terhadap nasabah, kemudian dilakukan survei dan tahap komite pembiayaan sebagai pengajuan keputusan pemberian pembiayaan disetujui atau tidak. Jika pengajuan pembiayaan disetujui maka berlanjut dengan akad/perjanjian antara nasabah dengan pihak bank.

Daftar Pustaka

- Ariyo Bimo, W., & Maryam, S. (2020). MEKANISME PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH iB MASLAHAH DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 8(1). <https://doi.org/10.32832/moneter.v8i1.3677>
- Bimo, J. K. dan W. A. (2019). Prosedur Mendapatkan Pembiayaan Mikro Untuk Kebutuhan Investasi Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kantor Cabang Bogor Ahmad Yani. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan ...*, 53(9).
- Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, 2018. *Ebook Aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Drs. Ismail, MBA., Ak, 2011. *Ebook Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ghina Astarina, 2019. *Prosedur rescheduling pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor*. Universitas Ibn Khaldun Bogor
- H. Dadang Husen Sobana, M. Ag, 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> (07/06/2021) (10.14)
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/> (17/06/2021) (18.44)
- [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx#:~:text=Sesuai%20UU%20No.%2021%20tahun,kemaslahatan%20\(maslahah\)%2C%20universalisme%20](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx#:~:text=Sesuai%20UU%20No.%2021%20tahun,kemaslahatan%20(maslahah)%2C%20universalisme%20) (17/06/2021) (20.04)
- Ikit S.E., M.E.I, 2018. *Ebook Manajemen dana bank syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ivalaina Astarina, S.E., M.M & Angga Hapsila, S.E., M.M, 2019. *Ebook Manajemen perbankan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kasmir, Dr. 2014. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir dan Jakfar. (2014). *STUDI KELAYAKAN BISNIS edisi Revisi* (10th ed.). Prenadamedia Group.
- Prof. Dr. Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, S.pd., M.M, & Menik Kurnia Siw, S.pd., M.Pd. 2016. *Ebook Bank & Lembaga keuangan lain*. Jakarta: Kencana.
- Puspitasari, D. (2018b). *PERENCANAAN BISNIS*. CV. Rizeva Utama.
- www.amanahummah.co.id

